



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Senin** tanggal **6 Juni 2016**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Marisa yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

NURMALA TANTU, Umur 40 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Bakia Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, disebut sebagai **Penggugat**;

JENI SAHI, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Imbodu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, disebut sebagai **Tergugat I**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator **ALFIANUS RUMONDOR, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Marisa, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

PASAL 1

1. Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I sepakat untuk mengakhiri Perkara Gugatan sebagaimana saat ini dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Marisa dalam Perkara Perdata Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.Mar, diselesaikan dengan jalan Perdamaian;
2. Bahwa dengan adanya perdamaian tersebut maka terhadap penyelesaian perkara, para pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah;

PASAL 2

Bahwa terhadap tanah yang terletak di Dusun Bintalo, Desa Imbodu, Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato seluas 20.000 m² (2 Ha) yang dikuasai Tergugat I dengan batas – batas :

Utara : tanah milik Adam Kaulo dengan ukuran ± 200 m;
Timur : tanah milik Ibrahim Bouty dengan ukuran ± 100 m
Selatan : tanah milik Risman Abuba/Tamrin Abuba dengan ukuran ± 200 m;
Barat : tanah milik Niko Suma/Yunus Rasyid dengan ukuran ± 100 m;

Tergugat I telah bersepakat untuk memberikan sebagian tanah yang tersebut diatas, kepada Penggugat dengan luas 5.000 m² (1/2 Ha) yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : tanah milik Adam Kaulo dengan ukuran 50 meter;
Timur : tanah milik Jeni Sahi dengan ukuran 100 meter;
Selatan : tanah milik Jeni Sahi dengan ukuran 50 meter;
Barat : tanah milik Niko Suma dengan ukuran 100 meter;

selambat - lambatnya tanggal 23 Juni 2016 dengan ketentuan : segala biaya yang timbul dari pembagian tanah tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PASAL 3

Penggugat dan Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 23 Mei 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Marisa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

No. 05/ Pdt.G/ 2016/ PN. MAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/ 154 RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I tersebut untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak membayar biaya perkara sebesar Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 6 Juni 2016** Oleh **NURYANTO, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **HAMSURAH, SH** dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH** masing-masing sebagai sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **DONY MAHENDRA PRIYANGGONO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

HAMSURAH, SH

NURYANTO, SH., MH

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH

Panitera Pengganti

DONY MAHENDRA PRIYANGGONO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RINCIAN BIAYA: mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------|---|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| Biaya ATK | : Rp. 150.000,- |
| Panggilan | : Rp. 590.000,- |
| Materai | : Rp. 6.000,- |
| Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)